

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga), yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Sakinah Mawaddah dan Warahmah adalah definisi dari perkawinan. Ini berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan Pasal 1, pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Sebagai negara pancasila yang mengedepankan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan bukan sekedar kebutuhan lahiriah tetapi juga rohani. Membangun keluarga bahagia erat kaitannya dengan keturunan, dan tujuan perkawinan, kehidupan, dan pendidikan adalah hak dan tanggung jawab orang tua”.

Perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Pada hakikatnya, hubungan ini adalah hubungan yang tulus dan formal, baik dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dengan masyarakat.¹ Jika perkawinan itu diresmikan, yaitu jika akad nikah dilakukan formalitas-formalitas lain dilaksanakan menurut agama selain Islam, maka tidak berarti ada ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini juga terkait dengan Al Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14,

Pengertian perkawinan menurut ahli:²

- a. Ahmad Ashar Bashir mendefinisikan perkawinan sebagai pemenuhan perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual mereka. Kedua belah pihak harus membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta yang diridhai Allah.
- b. Mahmoud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi keinginannya menurut keinginan yang diatur dalam syariat. Akad tersebut atas persetujuan wali atau wakil pihak perempuan dan persetujuan calon suami atau wakilnya.
- c. Perkawinan, menurut Sulaiman Rasyid, adalah suatu perjanjian yang menghalalkan bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, membatasi hak dan kewajibannya, dan mewajibkan mereka untuk saling membantu satu sama lain.
- d. Abdullah Siddique mengatakan, perkawinan adalah suatu hubungan hukum (hidup bersama) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, yang tujuannya untuk membina keluarga dan menghasilkan keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketentraman jiwa dan raga.
- e. Somyati berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian dalam hal ini bukan sekedar perjanjian, melainkan perjanjian suci untuk membangun sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kesucian dilihat dari sudut pandang agama dalam pernikahan.
- f. Zafri Hamid berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad (Ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan terpenuhinya kata-kata, rukun dan syarat-syarat tertentu. Pengertian umum perkawinan adalah penyatuan rohani dan jasmani antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan prokreasi, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

² Lilis Rohaeti, Wanita, Siapakah Menjadi Tiang Negara??? (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 87-89.

- g. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, kesatuan jasmani dan rohani berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah.

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu Nakaha-Yankihu-Nikahhan³ yang artinya pernikahan. Menurut istilah ini, pernikahan adalah suatu kesatuan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mempunyai akibat hukum serta hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Arti lain dari perkawinan menurut makna aslinya adalah hubungan seksual, tetapi menurut makna hukumnya adalah suatu akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sah sebagai suami-istri.⁵

Di Indonesia biasa disebut dengan akad nikah, dimana nikah berarti perkawinan dan akad berarti perjanjian. Oleh karena itu, akad nikah merupakan akad nikah yang suci antara seorang perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).⁶

Banyak ayat Al-Qur'an yang didalamnya menyinggung mengenai nikah salah satunya Surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha Suci Allah yang menciptakan setiap pasangan dari apa yang dipelihara bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁷

Ada juga terdapat dalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُعْطِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

³ Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H., *Fiqh Munakahat*, STAIN, 2008, hal. 17.

⁴ *Ibid.*, hal. 17.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 1.

⁷ Alquran, Surat Yasin, Ayat 36.

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”.⁸

Pernikahan dan perkawinan adalah sama karena keduanya merupakan perjanjian untuk kenikmatan secara sadar, atau perjanjian yang memberikan kebebasan bagi seluruh pasangan untuk menikmati satu sama lain sepanjang hidup mereka, sesuai dengan aturan syariat.⁹

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah, segala sesuatu yang dituliskan kepada manusia, baik berupa larangan, perintah, maupun anjuran, pasti mempunyai tujuan dan kemaslahatan. Tidak semua manfaat dapat diketahui karena kemampuan akal dan berpikir manusia terbatas.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Untuk menikah, calon pengantin harus memenuhi syarat dan rukun dasar perkawinan. Syarat perkawinan adalah syarat yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri; oleh karena itu, perkawinan tidak dapat terjadi tanpa salah satu rukun tersebut. Jika salah satu syarat yang diperlukan untuk perkawinan tidak dipenuhi, perkawinan tidak sah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sahnya perkawinan menyatakan:

- a. Perkawinan sah apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan.
- b. Semua perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak boleh dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang menikah. Menurut Undang-Undang Tahun 1945, agama dan kepercayaan masing-masing orang yang menikah menentukan keabsahan perkawinan.¹⁰ Perkawinan adalah pelaksanaan hukum agama dengan rukun-rukun

⁸ Alquran, Surat an-Nur, ayat 32.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2005, hal. 3

¹⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 34.

yang membutuhkan syarat-syarat hukum. Rukun-rukun tersebut antara lain:

a. Rukun Nikah¹¹

- 1) Mempelai pria
- 2) Mempelai wanita
- 3) Ada wali
- 4) Ada dua orang saksi
- 5) Dilakukan dengan sighat tertentu. Ini terjadi Ketika wali wanita berkata, “Saya akan menikahimu atas nama putri saya.....dan pengantin pria menjawab, “Saya terima nikahnya.....”¹²

Dari kelima rukun perkawinan, kesepakatan antara pihak yang membuat akad dan pihak yang menerima akad adalah yang paling utama. Sedangkan ulama Hanifiyah berpendapat bahwa pernikahan hanya mempunyai tiga rukun yaitu: ijab, kabul dan hubungan diantara keduanya (antara ijab dan kabul)¹³.

b. Syarat Pernikahan

Al-Rafi'i dan sebagian besar ulama mengatakan syarat yang dimaksud disini adalah keadaan yang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, seperti tujuan dan syarat perkawinan. Selama ini tidak perlu memenuhi syarat-syarat yang bertentangan dengan syarat perkawinan.¹⁴

Semua persyaratan yang diperlukan termasuk calon pengantin, wali, saksi, dan ijab kabul.

1. Syarat seorang suami
 - a) Dia tidak menjadi mahrom calon istrinya.
 - b) Dia tidak dipaksakan atau ingin sendiri.
 - c) Dia yakin dan jelas.
 - d) Dia tidak dalam ihram.
2. Syarat seorang Istri¹⁵
 - a) Tidak ada halangan syaria, seperti belum menikah, bukan mahrom, belum iddah, dan sebagainya
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c) Yakin pada pasangannya
 - d) Tidak berada dalam ihram.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, IKAPI, Cet.71, 2015, hal. 382

¹² Zakiyah Daradjat, *Op. Cit.*, hal. 38

¹³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 222.

¹⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2010, hal. 393.

¹⁵ *Ibid*, hal. 41.

3. Persyaratan perwalian¹⁶
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Akal sehat
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil dan
 - f) Tidak berada dalam ihram.
4. Persyaratan saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Pikiran yang sehat
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Bebas, tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang melakukan ihram, dan
 - h) Memahami kata-kata yang digunakan dalam sumpah pernikahan.

3. Tujuan Perkawinan

Islam memandang pernikahan sebagai tujuan, sarana untuk membangun hubungan yang harmonis dan membangun kehidupan lawan jenis dalam tatanan sosial. Hubungan yang harmonis akan bermuara pada terciptanya keluarga dan keturunan yang bermanfaat bagi sesama dan negara.¹⁷ Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pernikahan, perlu saling memahami dan saling melengkapi.

Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa tujuan utama perkawinan adalah pemenuhan seksual dan reproduksi.¹⁸ Semua makhluk ciptaan Tuhan mempunyai keinginan alami untuk bereproduksi. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kepada kita keinginan untuk mengajak manusia mencari pasangan hidup dan melampiaskan nafsu seksualnya dengan melangsungkan pernikahan melalui Lembaga resmi yang mengurus tentang perkawinan.¹⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah untuk membangun rumah tangga yang rukun dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk

¹⁶ Beni Ahmad Saebeni, Op. Cit, hal. 105.

¹⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 19-20.

¹⁸ Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab* (Jakarta: ICIP,2005), 19.

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 47.

mencapai tujuan ini, suami dan istri harus saling menghormati, merawat, melengkapi, dan membantu satu sama lain.²⁰

Dalam Pasal 1, perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama atau kerohanian. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya membangun hubungan jasmani atau rohani saja, melainkan hubungan jasmani dan rohani, artinya kedua hubungan tersebut juga memegang peranan penting. Arti penting perkawinan dalam kehidupan manusia khususnya bagi umat islam adalah:

- 1) Melaksanakan pernikahan secara sah yaitu secara terhormat dan halal, maka kehidupan manusia dapat ditingkatkan baik secara perorangan maupun kelompok laki-laki dengan perempuan, sesuai dengan kehormatan yang diberikan kepada manusia di antara makhluk Tuhan lainnya.
- 2) Suami dan istri yang menikah memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tenang, dan abadi yang dipenuhi dengan cinta.
- 3) Dengan melangsungkan pernikahan secara sah, diharapkan bisa mempunyai anak yang sah, sehingga mereka dapat memastikan bahwa kehidupan rumah tangga dan keturunannya tetap terbuka dan tidak terkontaminasi.
- 4) Pernikahan menciptakan sebuah keluarga, yang merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang aman dan harmonis.
- 5) Salah satu ibadah yang dilakukan oleh orang Islam adalah melangsungkan pernikahan dengan mengikuti aturan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.²¹

B. Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan antar anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. "Umur yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun," diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki berusia 19

²⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 419.

²¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," Jurnal YUDISIA 7, no. 2, (2016): 419-420.

tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun.²² Menurut undang-undang ini, pernikahan dini terjadi jika kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan juga diatur oleh agama dan adat istiadat. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat diartikan sebagai menikah terlalu dini dalam artian seseorang belum siap secara psikologis maupun spiritual dalam menjalani kehidupan.

Menurut penelitian Fiqih, pernikahan dini adalah peristiwa terjadinya akad nikah pada saat usia kedua mempelai belum mencapai pubertas.²³

Perkawinan anak tidak hanya erat kaitannya dengan generasi muda yang cenderung berfokus pada perkembangan fisik atau biologis, namun juga faktor emosional individu sebagai ekspresi perkembangan psikologis. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum siap secara fisik maupun mental untuk mendirikan keluarga.²⁴

2. Batas Usia Perkawinan Di Bawah Umur

Pernikahan dikatakan sempurna bila kedua mempelai telah matang secara lahir dan batin, serta batasan usia menjadi poin penting bagi mereka yang ingin menikah. Selain itu, yang penting adalah memiliki pernikahan yang harmonis dan sehat sehingga tidak berakhir dengan perceraian.²⁵

Fatwa dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menerangkan usia kepastan dalam pernikahan artinya usia dalam kemampuan melaksanakan dan menerima hak (ahliyyatul ada' dan ahliyyatul wujub). "Ahliyyatul ada" yaitu orang yang dianggap sempurna karena mampu berbuat halal dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik positif maupun negatif. Aliyyatul Ujub berarti

²² Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," 2019, 1.

²³ Hamzah, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)," *al-daulah* 6, no. 1, (2017): 90.

²⁴ Casmimi, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," *Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 3, Nomor 1* (2022): 49.

²⁵ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif Jurnal Hukum XIV*, no. 1, (2020): 54.

kemampuan seseorang untuk menerima haknya tanpa memikul tanggung jawab.²⁶

Batasan usia untuk menikah didasarkan pada batasan usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, menurut Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan di mana kedua mempelai menikah sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Peraturan ini telah berlaku selama kurang lebih 45 tahun karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan telah menyebabkan banyak masalah ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Salah satu efeknya adalah peningkatan angka perceraian karena ketidaksiapannya organ reproduksi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah untuk menaikkan usia perempuan menjadi 19 tahun, usia yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia saat ini, tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu anak di bawah umur atau orang dewasa. Selain itu, tidak ada larangan yang jelas terhadap perkawinan anak di bawah umur. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara sederhana menetapkan bahwa seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia 21 tahun harus meminta izin orang tuanya. Artinya, ini merupakan prasyarat bagi laki-laki yang memegang komando. Jika seorang wanita masih dibawah umur 21 tahun, maka diperlukan persetujuan orang tuanya terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa pernikahan diizinkan jika keduanya telah berusia 19 tahun.²⁸

²⁶ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," YUDISIA 7, no. 2, (2016): 367-368.

²⁷ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih," Misykat 6, no. 1 (2021): 128.

²⁸ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih", 121.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah, tetapi Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa orang tua laki-laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk jika batas usia tersebut tidak sesuai.

Ada kemungkinan bahwa Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal, yang dapat menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak menghendaki pernikahan dini. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memungkinkan perampasan hak yang dapat mengakibatkan pernikahan dini secara paksa.²⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, orang-orang yang berusia di bawah 19 tahun dapat menikah dengan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan.

Menurut Undang-Undang, pernikahan dini dibatasi oleh usia. Artinya, laki-laki atau perempuan di bawah usia minimum yang berlaku tidak boleh menikah. Jika suatu perkawinan dilangsungkan sebelum umur 19 tahun, maka perkawinan itu dapat dinyatakan sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini.³⁰

C. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini termasuk:

a. Pergaulan bebas

Salah satu jenis perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Banyak remaja bersosialisasi tanpa batasan. Jadi, meskipun mereka belum cukup umur, mereka menikah dan harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Perzinaan remaja disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergaulan yang tidak sehat, kurangnya pengetahuan agama, dan kurangnya kesadaran orang tua untuk membatasi pergaulan anaknya sehingga berujung pada pernikahan dini.³¹

Faktor ini menjadikan para orang tua mengizinkan anaknya untuk nikah muda karena berfikir daripada anak berpacaran dan

²⁹ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih": 122.

³⁰ Zamroni, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih": 123.

³¹ Iskandar Iadamay Yutriana Tirang, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* 3 (2019): 46-49

melanggar syariat agama. Akibatnya, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

b. Ekonomi

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah kesulitan keuangan. Karena standar ekonomi yang rendah, banyak orang tua percaya bahwa beban hidup berkeluarga akan lebih ringan jika anak-anak mereka menikah. Akibatnya, banyak orang tua yang menikahkan anak-anak mereka meskipun usianya belum cukup untuk menikah. Selain pergaulan bebas, masalah keuangan adalah faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini. Permasalahan yang menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga adalah tingkat ekonomi yang rendah.

c. Kemauan Sendiri

Sangat sulit untuk menghindari faktor ini. Karena laki-laki dan perempuan percaya bahwa mereka saling mencintai, berapapun usianya masing-masing, apapun kesulitan yang akan mereka temui di kemudian hari, dan apakah bisa menyelesaikannya atau tidak.³² Pernikahan ini dilakukan untuk menjaga hubungan dan menjamin status mereka.

Masa remaja merupakan masa ketidakstabilan emosi dan dapat menyebabkan keputusan menikah yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Perkawinan yang didasarkan pada alasan emosional dilakukan bukan atas dasar perkawinan yang dipercepat, melainkan atas dasar perkawinan yang tergesa-gesa.

d. Faktor Pendidikan

Masyarakat berpikir tentang pendidikan orang tua dan anak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor rendahnya pencapaian pendidikan. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi sering memikirkan tentang pernikahan dan melihatnya sebagai hal yang paling penting dalam hidup mereka. Di sisi lain, orang-orang yang memiliki pendidikan rendah pasti akan mengutamakan pernikahan karena memungkinkan mereka mengisi ruang kosong dalam hidup mereka dengan anak. dan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan vital mereka.³³

³² Ana Latifatul Muntamah, "Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widiya Yuridika Jurnal Hukum* 2, Nomor 1 (2019): 7.

³³ Latifatul Widya, "Faktor Pernikahan Dini," *Yuridika Jurnal Hukum* 2, Nomor 1 (2019): 17.

D. Dampak Pernikahan Dini

Setiap peristiwa pasti memiliki efek positif dan negatif. Hal yang sama berlaku untuk pernikahan dini. Akibatnya, pernikahan dini memiliki dampak berikut:

1. Dampak Negatif

Salah satunya adalah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berumur 19 tahun" (Pasal 7 Ayat 1), dan "Apabila seorang perempuan belum berumur 21 tahun" (Pasal 6 Ayat 2), seorang wanita tidak dapat menikah jika dia belum mendapat persetujuan orang tuanya.

Pernikahan anak biasanya menyebabkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena mereka yang menikah di bawah umur memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga belum mempunyai pekerjaan yang stabil dan layak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan berujung pada perceraian.

Orang yang menikah dini cepat bosan dengan pasangannya. Sebab, jiwanya masih labil dan kematangan fisik seringkali tidak sesuai dengan sikapnya. Jadi kedua pasangan muda itu bercerai. Terciptanya rumah tangga yang bahagia jika suami istri mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. Jika salah satu pasangan belum mencapai kedewasaan fisik dan mental, maka akan sulit untuk membangun rumah tangga. Logikanya, orang dewasa kadang-kadang tidak mampu membangun rumah tangga dengan baik, apalagi seseorang yang masih muda dan belum dewasa.³⁴

Menikah di usia dini sangatlah beresiko, karena berhubungan dengan kehamilan remaja yang mana organ intim belum siap dalam melakukan hubungan intim, dalam melahirkan anak bila dipaksa akan mengalami trauma dan akan membahayakan keselamatan ibu dan bayi, serta menyebabkan bayi lahir dengan rendahnya berat badan atau kekurangan nutrisi.

Pasangan yang menikah dini mungkin menyesali kehilangan masa mudanya dan berisiko mengalami masalah psikologis seperti depresi dan ketakutan berganti peran atau menghadapi masalah keluarga. Pernikahan dini juga

³⁴ Hafiz Nshary Chuzimah T. Yanggo, "Problematika Hukum Islam Kontemporer," 2005, 100.

menimbulkan tekanan emosional karena masyarakat belum siap secara psikologis menghadapi tanggung jawab pernikahan.

2. Dampak Positif

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan moral dan tidak dibenarkan oleh agama. Pengetahuan bahwa orang yang berzina akan berbuat dosa. Pengetahuan bahwa orang yang berzina akan berbuat dosa. Oleh karena itu, pendapat Islam menganjurkan pernikahan dini bagi mereka yang takut akan perzinahan.

Pasangan pernikahan dini memasuki fase reproduksi pada usia yang lebih muda. Usia reproduktif yang lebih muda secara alami memudahkan proses kehamilan dan melahirkan. Wanita pada usia muda cenderung memiliki kesuburan yang lebih tinggi, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan lebih cepat dan mudah dibandingkan jika menikah di usia yang lebih tua.

Dalam konteks agama, terutama dalam islam pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah. Pernikahan dini dapat memberikan kesempatan bagi pasangan muda untuk meningkatkan ketaatan dan kebajikan mereka melalui tanggung jawab perkawinan dan saling membantu untuk saling membimbing.

Banyaknya tanggung jawab dan rintangan yang dilalui dalam rumah tangga, dapat memberikan pembelajaran dalam proses kedewasaan karena mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan berumah tangga lebih awal dalam perjalanan hidup mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya peneliti untuk mencari inspirasi baru untuk penelitian mereka, penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya, yang mencakup hal-hal berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Skripsi yang dilakukan oleh | Penelitian ini menunjukkan bahwa | ➤ Persamaan dengan skripsi yang |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Hendy Hermawan³⁵ yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010”.</p> | <p>beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten, termasuk keinginan pelaku yang kuat, kehamilan di luar nikah, faktor sosial, ekonomi, pemahaman agama, dan faktor pendidikan yang rendah</p> | <p>penulis ambil adalah menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai pernikahan dini adalah hal yang mirip dengan skripsi penulis.</p> <p>➤ Perbedaan dalam penelitian saudara Hendy Hermawan membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2008 hingga 2010. Namun, penelitian yang dilakukan penulis membahas alasan mengapa jumlah pernikahan dini telah meningkat dari tahun 2019 hingga 2024 sejak penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kaliwungu Kudus, dan</p> |
|--|---|--|--|

³⁵ Hendy Hermawan, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | membahas mengenai peran KUA dalam menangani pernikahan dini yang terjadi |
| 2. | Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Akmalul Haqqul Yaqin ³⁶ yang berjudul “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang | Hasil penelitian ini menunjukkan dampak psikologis pernikahan dini di Desa Tapporang, termasuk perceraian atau ketidakharmonisan, penurunan kesehatan mental, yang dapat menyebabkan rasa cemas, kecewa, dan tertekan, serta aspek emosi lainnya. Pasangan kemudian bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini dengan saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga, dan berkomunikasi dengan baik. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaan dari skripsi yang penulis ambil yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai pernikahan dini. ➤ Perbedaannya penelitian saudara Akmalul Haqqul Yaqin membahas mengenai dampak psikologi pernikahan dini di Desa Tapporang dan peran pasangan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang alasan mengapa lebih banyak orang menikah terlalu dini, efek yang |

³⁶ Akmalul Haqqul Yaqin, “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022)

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | ditimbulkan oleh pernikahan terlalu dini, dan peran KUA dalam menangani pernikahan dini. |
| 3. | Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Zun Nuraini ³⁷ yang berjudul “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang”. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial adalah penyebab generasi muda di Desa Talipa menikah dini. Efek pernikahan dini terhadap kinerja fungsi keluarga pasangan yang menikah muda belum mencapai hasil yang diharapkan. Sebab sebagian besar dari mereka masih mendapat dukungan dari orang tua dan keluarga. sosialisasi, faktor ekonomi, dan penentuan status. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaan dari skripsi yang penulis ambil yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai pernikahan dini. ➤ Perbedaannya Penelitian saudara Zun Nuraini melihat bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, sementara penelitian penulis membahas peran KUA Kaliwungu Kudus dalam menangani pernikahan dini. |

³⁷ Zun Nuraini, “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” (Skripsi, IAIN Palopo, 2021)

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| <p>4.</p> | <p>Skripsi yang ditulis oleh Aprillia Anggi Astuti³⁸ yang berjudul “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK (Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memang berdampak pada pendidikan anak. Dengan kata lain, pengaruhnya kecil terhadap pendidikan anak, namun berdampak pada psikologi anak, sehingga menyebabkan mereka menjadi nakal, ingin berkata kasar, dan tidak berperilaku baik terhadap orang tua. penelantaran akademis anak, dan dampaknya terhadap suami dan istri.</p> | <p>➤ Persamaan dari skripsi yang penulis ambil yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai pernikahan dini dan juga dampak yang ditimbulkan.</p> <p>➤ Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Anggi Astuti membahas mengenai dampak dari pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan dan peran KUA dalam menangani pernikahan dini yang terjadi</p> |
| <p>5.</p> | <p>Penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh Inka Trimiliani Sintia³⁹ yang berjudul</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di desa Sawit Seberan disebabkan oleh faktor pendidikan dan</p> | <p>➤ Persamaan dari skripsi yang penulis ambil yaitu menggunakan metode kualitatif</p> |

³⁸ Aprillia Anggi Astuti, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung utara” (Skripsi, IAIN Metro,2020).


³⁹ Inka Trimiliani Sintia, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus Di Desa Sawit Seberang)" (Skripsi, UMSU Medan, 2022)

| | | |
|--|---|--|
| <p>“PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU (STUDI KASUS DI DESA SAWIT SEBERANG)</p> | <p>sosial yang mempengaruhi perilaku pernikahan dini yaitu pengaruh sosial, pengaruh psikologis, dan pengaruh kesehatan. Sebaliknya, perkawinan memiliki konsekuensi negatif, seperti tidak tercapainya kematangan psikologis dan membatasi kebebasan pengembangan diri secara sosial, dan dari segi kesehatan kemungkinan untuk berkembang lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi peluang pelatihan dan pengembangan awal. Meskipun pernikahan meningkatkan risiko kehamilan, meningkatkan angka perceraian, dan menurunkan standar hidup karena remaja tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial mereka, pernikahan mempunyai dampak positif dalam menghindari perselingkuhan dan mengurangi beban orang tua.</p> | <p>dan membahas mengenai pernikahan dini, faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan.</p> <p>➤ Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Inka Trimiliani Sintia membahas mengenai faktor dan dampak dari pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan dan peran KUA dalam menangani pernikahan dini yang terjadi</p> |
|--|---|--|

F. Kerangka Berpikir

Dengan menggunakan model konseptual, kerangka berpikir menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen peristiwa yang telah ditentukan sebagai masalah penting. Hukum pernikahan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menjadi 19 tahun adalah usia minimal untuk menikah.

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai meningkatnya pernikahan dini dari tahun ke tahun di mulai sejak tahun 2020-2024 di KUA Kaliwungu Kudus dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu diantaranya yaitu rendahnya ekonomi, pergaulan bebas, hamil duluan, dan juga rendahnya pendidikan. Untuk itu peneliti ingin mendalami apa saja yang melatarbelakangi meningkatnya pernikahan dini setelah diterapkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

